



PUTUSAN
Nomor 534/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jan Edward Hamonangan Manullang Alias Pudan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/29 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Air Bersih Komplek Advent No.98-A

Kecamatan Medan Kota Kota Medan

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Jan Edward Hamonangan Manullang Alias Pudan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 534/Pid.B/2024/PN

Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28

Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jan Edward Hamonangan Manullang Alias Pudan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan secara terbuka dan dengan tenaga secara bersama-sama menggunakan atau melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana (Dakwaan Kesatu)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jan Edward Hamonangan Manullang Alias Pudan dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan terhadap pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa Jan Edward Hamonangan Manullang Alias Pudan bersama dengan Wahyu (Belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan SM Raja Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Tepatnya di Simpang Tugu atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan tindak “dengan terang-terangan secara terbuka dan dengan tenaga secara bersama-sama menggunakan atau melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib, pada saat itu saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING sedang mengantar barang ke Loret Simpati Taxi di Jalan SM.Raja Kecamatan Medan Kota setelah itu saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING mengirimkan barang orderan dari konsumen ke Loret Simpati Taxi akan tetapi penerima barang tidak menerima barang yang diantar oleh saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING tidak lama kemudian datang WAHYU (belum tertangkap) menemui saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING dengan mengatakan:"Woi ngapain kau ribu-ribut disini" dan saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING mengatakan:"Abang kan dari luar gak tau masalahnya orang yang disini aja biasa-biasa saja" lalu WAHYU menenggol bahunya ke bahu saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING setelah itu Terdakwa melihat WAHYU dengan saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING sedang cekok mulut melihat hal tersebut Terdakwa pun menemui WAHYU dengan mengatakan:"Kenapa Wai" dan WAHYU mengatakan:"Ini bang dari tadi ngotot kali-kali ngajak main" lalu Terdakwa mengatakan,"Iya betul bang" lalu saksi korban mengatakan;"Udahlah bang ngapain ribut-ribut kalau mau ribut jangan disini, udahlah ya bang" setelah itu saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING pergi mengendarai mobil ke Jalan Sisingamaraja namun Terdakwa mengikuti mobil saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING dari arah belakang dan Terdakwa bersama dengan WAHYU memberhentikan mobil saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING lalu Terdakwa mengatakan:"Sepele abang ya" dan saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING mengatakan:"Gak ada apa-apanya bang mau minum kopinya kami" kemudian Terdakwa langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memiting leher saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan WAHYU memukul mata korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu WAHYU memukul saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING secara berulang-ulang.

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING nomor : R/35/VER UM/II/2024/RS.Bhayangkara tanggal 07 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan dan ditandatangani oleh dr.M.Syafrin Syafrin Syahlevi selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK.II dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan :

TD : 110/70 mmHg

HR : 78x/i

RR : 18x/i

T : 36 °C

2. Pada korban ditemukan :

Wajah : Dijumpai luka lecet pada kelopak mata kiri

dengan panjang satu sentimeter

Dijumpai memar dan bengkak pada kelopak mata

kiri dengan panjang empat sentimeter. Dijumpai

luka lecet pada pipi kiri dengan panjang satu

sentimeter

Dijumpai bengkak pada pipi kiri

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet dan memar kelopak mata kiri, luka lecet dan bengkak pada pipi kiri diduga akibat benda tumpul, Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana
dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHPidana .-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa Jan Edward Hamonangan Manullang Alias Pudan bersama dengan Wahyu (Belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan SM Raja Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Tepatnya di Simpang Tugu atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan tindak "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib, pada saat itu saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING sedang mengantar barang ke Loker Simpati Taxi di Jalan SM.Raja Kecamatan Medan Kota setelah itu saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING mengirimkan barang orderan dari konsumen ke Loker Simpati Taxi akan tetapi penerima barang tidak menerima barang yang diantar oleh saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING tidak lama kemudian datang WAHYU (belum tertangkap) menemui saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING dengan mengatakan:"Woi ngapain kau ribu-ribut disini" dan saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING mengatakan:"Abang kan dari luar gak tau masalahnya orang yang disini aja biasa-biasa saja" lalu WAHYU menyenggol bahunya ke bahu saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING setelah itu Terdakwa melihat WAHYU dengan saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING sedang cekcokmulut mlihat hal tersebut Terdakwa pun menemui WAHYU dengan mengatakan:"Kenapa Wai" dan WAHYU mengatakan:"Ini bang dari tadi ngotot kali-kali ngajak main" lalu Terdakwa mengatakan;"Iya betul bang" lalu saksi korban mengatakan;"Udahlah bang ngapain ribut-ribut kalau mau ribut jangan disini, udahlah ya bang" setelah itu saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING pergi mengendarai mobil ke Jalan Sisingamaraja namun Terdakwa mengikuti mobil saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING dari arah belakang dan Terdakwa bersama dengan WAHYU memberhentikan mobil saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING lalu Terdakwa mengatakan:"Sepele abang ya" dan saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING mengatakan:"Gak ada apa-apanya bang mau minum kopinya kami" kemudian Terdakwa langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memiting leher saks korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan WAHYU memukul mata korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu WAHYU memukul saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING secara berulang-ulang.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. BUDIANTO nomor : R/56/VER UM/VI/2022/RS.BBhayangkara tanggal 22 Juni 2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING nomor : R/35/VER UM/II/2024/RS.BBhayangkara tanggal 07 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan dan ditandatangani oleh dr.M.Syafrin Syafrin Syahlevi selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK.II dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan :

TD : 110/70 mmHg

HR : 78x/i

RR : 18x/i

T : 36 °C

2. Pada korban ditemukan :

Wajah : Dijumpai luka lecet pada kelopak mata kiri dengan panjang satu sentimeter

Dijumpai memar dan bengkak pada kelopak mata

kiri dengan panjang empat sentimeter. Dijumpai

luka lecet pada pipi kiri dengan panjang satu

sentimeter

Dijumpai bengkak pada pipi kiri

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet dan memar kelopak mata kiri, luka lecet dan bengkak pada pipi kiri diduga akibat benda tumpul, Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VICI IMANUEL JOHANES LUMBAN TOBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 15.00 wib, pada saat itu saksi korban mengantar barang ke Loker Simpati Taxi di Jalan S.M Raja Kecamatan Medan Kota yang mengirimkan barang orderan dari konsumen ke Loket Simpati Taxi
- Bahwa pada saat itu penerima barang tidak terima kemudian Wahyu (belum tertangkap) mendatangi saksi dengan mengatakan: "Woi ngapain kau rebut-ribut disini" dan saksi mengatakan: "Abang kan dari luar gak tau masalahnya orang yang disini aja biasa-biasa saja"
- Bahwa kemudian Wahyu menyanggol bahunya ke bahu saksi setelah itu Terdakwa melihat Wahyu dengan saksi sedang cekcokmulut melihat hal tersebut Terdakwa pun menemui Wahyu dengan mengatakan: "Kenapa Wai" dan Wahyu mengatakan: "Ini bang dari tadi ngotot kali-kali ngajak main" lalu Terdakwa mengatakan: "Iya betul bang" lalu saksi mengatakan: "Udahlah bang ngapain ribut-ribut kalau mau ribut jangan disini, udahlah ya bang" setelah itu saksi pergi mengendarai mobil ke Jalan Sisingamaraja
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti mobil saksi dari arah belakang dan Terdakwa bersama dengan Wahyu memberhentikan mobil saksi lalu Terdakwa mengatakan: "Sepele abang ya" dan saksi mengatakan: "Gak ada apa-apanya bang mau minum kopinya kami"
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memiting leher saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan Wahyu memukul mata korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Wahyu memukul saksi korban secara berulang-ulang
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Wahyu (belum tertangkap) saksi korban mengalami luka lecet dan memar kelopak mata kiri, luka lecet dan bengkak pada pipi kiri diduga akibat benda tumpul
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib, pada saat itu saksi sedang menurunkan penumpang di depan Ramayana Plaza yang berada di Jalan S.M Raja Kecamatan Medan Kota sebelumnya saksi meneruskan perjalanan saksi untuk mencari penumpang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat didepan Tugu S.M Raja yang mana saksi korban sedang berdebat dengan Terdakwa bersama dengan Wahyu tidak lama setelah perdebatan tersebut memiting leher saks korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan Wahyu memukul mata korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Wahyu memukul saksi korban secara berulang-ulang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Wahyu (belum tertangkap) saksi korban mengalami luka lecet dan memar kelopak mata kiri, luka lecet dan bengkak pada pipi kiri diduga akibat benda tumpul
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 15.30 wib, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan S.M Raja Kecamatan Medan Kota tepatnya diseborang Jalan Simpang Tugu kemudian Wahyu (belum tertangkap) memanggil Terdakwa setelah itu Terdakwa mendatangi Wahyu
- Bahwa Terdakwa mengatakan: "Kenapa wai" lalu Wahyu mengatakan: "Ini bang dari tadi ngotot kali kali ngajak main" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban : "Iya betul itu bang" dan saksi korban : "Bukan urusan abang itu" lalu Terdakwa mengatakan: "Sepele abang ya"
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan: "Udah bang biar aja kami main berdua" mendengar hal tersebut Terdakwa juga memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan Wahyu memukul mata korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Wahyu memukul saksi korban secara berulang-ulang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Wahyu (belum tertangkap) saksi korban mengalami luka lecet dan memar kelopak mata kiri, luka lecet dan bengkak pada pipi kiri diduga akibat benda tumpul
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. BUDIANTO nomor : R/56/VER UM/VI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 22 Juni 2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING nomor : R/35/VER UM/II/2024/RS.Bhayangkara tanggal 07 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan dan ditandatangani oleh dr.M.Syafrin Syafrin Syahlevi selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK.II dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan :

TD : 110/70 mmHg

HR : 78x/i

RR : 18x/i

T : 36 OC

2. Pada korban ditemukan :

Wajah : Dijumpai luka lecet pada kelopak mata kiri dengan panjang satu sentimeter dijumpai memar dan bengkak pada kelopak mata kiri dengan panjang empat sentimeter. Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan panjang satu sentimeter Dijumpai bengkak pada pipi kiri

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet dan memar kelopak mata kiri, luka lecet dan bengkak pada pipi kiri diduga akibat benda tumpul, Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 15.00 wib, pada saat itu saksi korban mengantar barang ke Loret Simpati Taxi di Jalan S.M Raja Kecamatan Medan Kota yang mengirimkan barang orderan dari konsumen ke Loket Simpati Taxi
- Bahwa pada saat itu penerima barang tidak terima kemudian Wahyu (belum tertangkap) mendatangi saksi dengan mengatakan: "Woi ngapain kau rebut-ribut disini" dan saksi mengatakan: "Abang kan dari luar gak tau masalahnya orang yang disini aja biasa-biasa saja"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Wahyu menyenggol bahunya ke bahu saksi setelah itu Terdakwa melihat Wahyu dengan saksi sedang cekcokmulut melihat hal tersebut Terdakwa pun menemui Wahyu dengan mengatakan: "Kenapa Wai" dan Wahyu mengatakan: "Ini bang dari tadi ngotot kali-kali ngajak main" lalu Terdakwa mengatakan: "Iya betul bang" lalu saksi mengatakan: "Udahlah bang ngapain ribut-ribut kalau mau ribut jangan disini, udahlah ya bang" setelah itu saksi pergi mengendarai mobil ke Jalan Sisingamaraja
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti mobil saksi dari arah belakang dan Terdakwa bersama dengan Wahyu memberhentikan mobil saksi lalu Terdakwa mengatakan: "Sepele abang ya" dan saksi mengatakan: "Gak ada apa-apanya bang mau minum kopinya kami"
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memiting leher saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan Wahyu memukul mata korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Wahyu memukul saksi korban secara berulang-ulang
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Wahyu (belum tertangkap) saksi korban mengalami luka lecet dan memar kelopak mata kiri, luka lecet dan bengkak pada pipi kiri diduga akibat benda tumpu
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. BUDIANTO nomor : R/56/VER UM/VI/2022/RS.BBhayangkara tanggal 22 Juni 2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING nomor : R/35/VER UM/II/2024/RS.Bhayangkara tanggal 07 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan dan ditandatangani oleh dr.M.Syafrin Syafrin Syahlevi selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK.II dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

Hasil Pemeriksaan Korban datang dalam keadaan :

TD : 110/70 mmHg
HR : 78x/i
RR : 18x/i
T : 36 °C

Pada korban ditemukan :

Wajah dijumpai luka lecet pada kelopak mata kiri dengan panjang satu Sentimeter Dijumpai memar dan bengkak pada kelopak mata kiri dengan panjang empat sentimeter. Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan panjang satu sentimeter dijumpai bengkak pada pipi kiri

Kesimpulan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet dan memar kelopak mata kiri, luka lecet dan bengkak pada pipi kiri diduga akibat benda tumpul, Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama Jan Edward Hamonangan Manullang alias Pudan yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2."Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan itu harus dilakukan bersama sama artinya sedikit - sedikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Wahyu (belum tertangkap) telah melakukan Pemukulan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wib di jalan SM Raja Kecamatan Medan Kota yang dapat dikunjungi masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib, pada saat itu saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING sedang mengantar barang ke Loker Simpati Taxi di Jalan SM.Raja Kecamatan Medan Kota setelah itu saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING mengirimkan barang orderan dari konsumen ke Loker Simpati Taxi akan tetapi penerima barang tidak menerima barang yang diantar oleh saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING tidak lama kemudian datang WAHYU (belum tertangkap) menemui saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING dengan mengatakan:"Woi ngapain kau ribu-ribut disini" dan saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING mengatakan:"Abang kan dari luar gak tau masalahnya orang yang disini aja biasa-biasa saja" lalu WAHYU menyenggol bahunya ke bahu saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING setelah itu Terdakwa melihat WAHYU dengan saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING sedang cekcokmulut mlihat hal tersebut Terdakwa pun menemui WAHYU dengan mengatakan:"Kenapa Wai" dan WAHYU mengatakan:"Ini bang dari tadi ngotot kali-kali ngajak main" lalu Terdakwa mengatakan;"Iya betul bang" lalu saksi korban mengatakan;"Udahlah bang ngapain ribut-ribut kalau mau ribut jangan disini, udahlah ya bang" setelah itu saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING pergi mengendarai mobil ke Jalan Sisingamaraja namun Terdakwa mengikuti mobil saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING dari arah belakang dan Terdakwa bersama dengan WAHYU memberhentikan mobil saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING lalu Terdakwa mengatakan:"Sepele abang ya" dan saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING mengatakan:"Gak ada apa-apanya bang mau minum kopinya kami" kemudian Terdakwa langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memiting leher saks korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan WAHYU memukul mata korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu WAHYU memukul saksi korban VICI IMANEL JOHANES LUMBAN TOBING secara berulang-ulang.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Wahyu (belum tertangkap) , saksi korban mengalami luka lecet pada kelopak mata kiri dengan panjang satu sentimeter, dijumpai memar dan bengkak pada kelopak mata kiri dengan panjang empat sentimeter, dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan panjang satu sentimeter dijumpai bengkak pada pipi kiri akibat benda tumpul dan luka tidak menimbulkan halangan dalam pekerjaan sesuai hasil Visum-Et Repertum Nomor : R/35/VER UM/II/2024/RS.Bhayangkara, tanggal 7 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jan Edward Hamonangan Manullang Alias Pudan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H. , Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMMY SIAHAAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Asepte Ginting, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan